



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 188/ 75 / K.Sekda / 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
188/24/K.Sekda/2019 TENTANG PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN PADA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 824.3/351/2.1-BKD pada tanggal 21 Januari 2019 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor 188/24/K.Sekda/2019 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2018 Nomor 13);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran Nomor 188/24/K.Sekda/2019 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan merubah pada bagian lampiran, sehingga yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU ANGGARAN

NOMOR 188/ 75 /K.Sekda/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 188/24/K.Sekda/2019 TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA BIRO PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		TUGAS
	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA/NIP	JABATAN	
1.	Jefri, SP 197402012001121005 Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Pengelolaan Potensi Kawasan	Tetap	Tetap	Tetap
2.	Tirsa Dandan, S.ST 198806282015032002 Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	Suparman Rasyid, S.IP 199002122015031002 Penata Muda (III/a)	Tetap	Tetap

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. SURIAWISYAH, M.AP.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19650201 199103 1 009